




### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)", Oleh Martogi Alwi Maulana Parjaitan, NPM : 20500186 telah ditujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 31 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

Ketua	: Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207	
Sekretaris	: Lesson Sihotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001	
Pembimbing I	: Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207	
Pembimbing II	: Lesson Sihotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001	
Penguji I	: Dr. Deben, S.H., M.H NIDN. 0109088302	
Penguji II	: Dr. Jangstar Simamora, S.H., M.H NIDN. 0114018101	
Penguji III	: Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207	

Medan, September 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Jangstar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah tangga berperan sebagai unit paling kecil dalam sistem masyarakat, biasanya melibatkan seorang ayah, ibu, dan anak. Hak yang dimiliki oleh individu untuk membangun sebuah keluarga dan memiliki keturunan hasil hubungan pernikahan diatur dan dilindungi oleh konstitusi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Keluarga yang bahagia dan saling mencintai secara lahir dan batin adalah harapan setiap keluarga, karena setiap keluarga ingin merasa sejahtera. Namun, tidak semua keluarga dapat menciptakan dengan mudah dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Keberhasilan dalam mencapai harmoni dan keuntungan dalam hal perilaku dan pengendalian diri. Jika seorang tidak dapat mengendalikan diri dengan baik, dapat timbul perilaku negatif seperti kekerasan, yang tentunya akan berdampak buruk pada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Isu kekerasan, khususnya yang dialami dalam lingkungan keluarga, berupa bentuk kejahatan yang merendahkan martabat manusia dan layak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan. "Namun, tidak semua tindakan kekerasan

dapat dianggap sebagai kejahatan, dan tidak semua bentuk kekerasan masuk dalam kategori kejahatan.”<sup>1</sup>

Kekerasan telah menjadi bagian dari masyarakat dan memiliki definisi serta persepsi yang berbeda-beda. Umumnya, kekerasan di dalam rumah tangga kerap kali terjadi dipandang sebagai persoalan yang terjadi didalam keluarga. Meski begitu, banyak terjadi kekerasan didalam keluarga, termasuk kekerasan orang tua kepada anak dan kekerasan suami kepada istri, dan kekerasan majikan pada pekerja rumah tangga, yang berakhir tragis, dilaporkan oleh media massa. Kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi sejak lama, namun sering kali disembunyikan oleh keluarga, korban, atau pihak terkait. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang khusus, yaitu menunjukkan adanya hubungan keluarga atau hubungan antara atasan dan pembantu rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam keluarga adalah masalah keluarga bisa memengaruhi semua pihak, mencakup suami, istri, dan anak. Namun, fokus peneliti dalam hal ini akan dibatasi pada pengertian umum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibatasi pada kasus perlakuan kekerasan suami kepada istri. Banyak keluarga yang tidak merasa bahagia dalam lingkungan rumah tangga yang bermasalah dan pertengkaran. Dalam situasi seperti itu, istri mana pun akan merasa tidak nyaman menjalani kehidupannya.

Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga mencakup ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang sudah ada, namun ada beberapa perubahan dalam bentuk delik

---

<sup>1</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, hlm. 38

yang berkembang sebagai akibat atas respon terhadap kebutuhan tertentu”.<sup>2</sup> Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan terhadap istri, KUHP memberikan peningkatan hukuman sebagai bentuk sanksi, meskipun tidak diatur secara khusus dibahas dalam bab atau pasal terpisah, hal ini lebih merupakan bagian dari pasal terkait dengan penganiayaan terhadap anggota keluarga. Tak hanya itu, KUHP memperhitungkan kekerasan fisik saja yang dikategorikan sebagai kejahatan, tanpa memperhatikan kekerasan psikologis atau seksual.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa perempuan, yang umumnya menjadi korban KDRT, harus mendapat jaminan yang diterapkan oleh negara dan masyarakat, mencakup berbagai bentuk kekerasan, bahaya kekerasan, penganiayaan serta perlakuan yang menurunkan harga diri manusia. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terkait melalui akses yang tersedia untuk perempuan terhadap sumber daya keuangan seperti modal finansial dan sumber daya seperti lahan serta faktor-faktor kesejahteraan lainnya, termasuk usia, tingkat pendidikan, agama, dan etnis.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup “setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan”. Atau menderita penelantaran fisik, seksual, psikologis dan/atau keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga”. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 yang secara rinci menyusun mengenai

---

<sup>2</sup> Moerdi Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018 hlm 87

pemberantasan, pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan unsur kejahatan. Undang-undang ini berfungsi sebagai perlindungan atau payung hukum untuk setiap keluarga atau anggota masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari di lingkungan rumah tangga.

Kementerian pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan, terhitung tanggal 1 Januari 2024 sampai saat ini tercatat sebanyak 11.272 kasus kekerasan yang tersebar di 38 provinsi, dengan jumlah korban laki-laki 2.426 dan perempuan 9.834. Adapun kasus kekerasan berdasarkan lokasi kejadian, kejadian terbanyak terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan total 6.917 kejadian dan 7.415 orang sebagai korban. Sementara itu, bentuk kekerasan yang dialami korban, 5.207 orang mengalami kekerasan seksual, 3.871 orang kekerasan fisik dan 3.425 kekerasan psikis, sisanya adalah perdagangan manusia, eksploitasi dan penelantaran serta kekerasan lainnya.

Data di atas menunjukkan bahwa masih mengandung banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belakangan ini terjadi. Yang dimana rata-rata korban dari kasus KDRT ini ialah perempuan. Salah satu topik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diteliti dalam studi ini adalah kasus yang telah diputuskan dalam keputusan hukum Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Perkara tersebut, terdakwa Hamdani alias TEPOK (suami korban) meminta uang kepada WULANDARI (istri korban) tetapi saksi korban belum menyampaikan sehingga antara saksi korban dan terdakwa ribut mulut hingga terdakwa kehilangan kendali emosional serta memberikan pukulan pada wajah saksi korban sebanyak dua kali kemudian, terdakwa menyeret saksi korban hingga korban terjatuh dan setelah itu terdakwa memukul

kembali kepala saksi korban kemudian orang berdatangan dan menghentikan perselisihan antara saksi korban dan terdakwa. Bahwa sesuai dengan visum Et Revertum Nomor : 260/RSU.E/VII?202 pada tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Estomihi yang ditandatangani oleh dr.Ratna M. Tambayang pada hasil pemeriksaan ditemukan lebam, bengkak warna kebiruan pada bagian atas pelipis kiri dengan ukuran 5cmx3cm dan ditemukan luka gores pada bagian siku kanan dengan ukuran masing-masing P=2cm pada korban WULANDARY ASRI, kesimpulannya korban tidak opname.

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan bersalah atas tindak kekerasan fisik dalam konteks rumah tangga dan menetapkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Pasal 44 ayat (1) menetapkan bahwa ancaman pidana untuk setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian tertarik untuk meneliti lebih lanjut dibuat untuk skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 1050/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)?

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terkait rumusan masalah yang telah dijelaskan, penulis menetapkan tujuan penelitian yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN.Mdn).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN.Mdn).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap kemajuan hukum pidana, terutama dalam menangani tindak pidana di luar KUHP.

2. Secara praktis

Untuk Memberikan kontribusi pemikiran kepada aparat penegak hukum, terutama yang berkaitan dengan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, dalam mengelola kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3. Manfaat Untuk Penulis

- a. Peneliti memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai pelaksanaan sanksi pidana untuk pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Penelitian ini diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pada era saat ini hukum sering dibahas dan diperkaya dengan berbagai topik, termasuk di antaranya adalah perlindungan hukum. Mengenai perlindungan hukum, itu adalah aspek krusial dari elemen inti suatu negara berdasarkan hukum. Pentingnya ditegaskan karena dalam proses pembentukan negara, hukum akan dibuat untuk mengendalikan seluruh warga negara, terdapat hubungan timbal balik antara warga negara yang akan menghasilkan hak dan kewajiban saling bertautan. Namun, di aspek lain perlindungan hukum juga dirasakan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara tersebut. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Setelah kita memahami pentingnya perlindungan hukum, penting juga bagi kita untuk memahami makna perlindungan hukum itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum didefinisikan sebagai berbagai usaha yang bertujuan untuk memastikan korban merasa aman. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh keluarga, pengacara, lembaga sosial, aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak terkait lainnya, baik dalam jangka waktu tertentu maupun berdasarkan keputusan pengadilan.”

Perlindungan hukum merujuk pada perlindungan yang disampaikan untuk subyek hukum melalui berbagai perangkat, baik yang berorientasi pada pencegahan

maupun penegakan hukum, serta dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum, juga dikenal sebagai “ *legal protection* ” dalam bahasa Inggris, atau disebut “ *rechtsbecherming* ” dalam bahasa Belanda. Kata “perlindungan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna sebagai metode, proses, dan tindakan untuk melindungi, sedangkan “hukum” merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku untuk seluruh individu di masyarakat, untuk tujuan pengaturan perilaku di kalangan masyarakat tersebut.

Berikut adalah beberapa pandangan yang diambil dari berbagai ahli berkaitan dengan perlindungan hukum:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti menawarkan perlindungan sehubungan dengan hak asasi manusia yang terancam melalui tindakan pihak lain, serta memastikan masyarakat bisa merasakan seluruh hak yang dijamin oleh hukum.”<sup>3</sup>
2. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan tindakan yang harus diterapkan oleh pihak berwenang untuk menjamin rasa aman, baik dalam hal mental baik dari segi fisik, terhadap gangguan dan ancaman dari pihak mana saja.”<sup>4</sup>
3. Philipus M. Hadjon menganggap bahwa perlindungan hukum adalah langkah dalam rangka menjaga dan menyampaikan bantuan untuk pihak yang memiliki hak hukum dengan memanfaatkan alat-alat hukum.”<sup>5</sup>

Di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dijelaskan mengenai pengertian perlindungan hukum yaitu “Perlindungan hukum” merujuk pada jaminan yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat terhadap wartawan untuk menjalankan fungsi, hak, dan kewajiban mereka sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002

---

<sup>3</sup> Sujipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 54

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.102

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm.10

tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, "perlindungan hukum" adalah layanan yang wajib disalurkan oleh aparat penegak hukum atau pihak keamanan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan keamanan yang mencakup fisik dan mental bagi korban dan saksi, melawan ancaman, tindakan teror, serta kekerasan dari pihak manapun, selama fase penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan selama proses persidangan.”

Sebuah bentuk perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat sanksi hukum bagi pelanggar.
- 2) Pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya.
- 3) Ada jaminan atas kepastian hukum.
- 4) Terkait dengan hak-hak warga negara.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Adapun beberapa berikut adalah bentuk perlindungan hukum yang bisa diperuntukkan kepada orang-orang yang menghadapi kekerasan di lingkungan rumah tangga meliputi:

### **a. Pencegahan**

Perempuan yang terkena kekerasan di dalam rumah tangga memerlukan mendapatkan perlindungan yang diatur oleh negara dan diterima dari masyarakat untuk melindungi mereka dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan mereka.

### **b. Perlindungan**

Perlindungan mencakup berbagai upaya untuk memastikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban, yang dilakukan oleh keluarga, layanan terpadu, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, atau pihak lain, serta berdasarkan keputusan pengadilan. Perlindungan mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menjamin rasa aman dan hak-hak korban, melalui tindakan yang diambil oleh keluarga, layanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, atau pihak lain serta sesuai dengan keputusan pengadilan (Pasal 1 ayat 4 UU No.23 Tahun 2004 PKDRT).

c. Pendampingan

“Korban menerima pendampingan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya meliputi tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendamping, dan penasihat rohani. Mereka menawarkan layanan seperti pendampingan, perawatan, dan penasihat rohani, serta advokasi untuk memperkuat dan membantu korban dalam proses pemulihan diri.”<sup>6</sup>

d. Reintegrasi Sosial

Membantu persiapan masyarakat dan para korban dengan dukungan untuk mengintegrasikan korban ke situasi keluarga, mencari keluarga pengganti yang memungkinkan melindungi serta memenuhi keperluan mereka. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga berisi perubahan

---

<sup>6</sup> Badriyah Khalled, *Penyelesaian Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta , Pustaka Yustisia, 2015, Hlm.38

dalam konteks hak asasi manusia (HAM), pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi prioritas dibandingkan tindakan represif atau hukuman.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah diwajibkan untuk:

1. Menyusun tindakan terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjalankan kegiatan komunikasi, penyebaran informasi, dan pelatihan mengenai kekerasan rumah tangga.
3. Melaksanakan penyuluhan dan dukungan mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
4. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai sensitivitas jenis kelamin serta topik kekerasan dalam rumah tangga, dan menetapkan kriteria akreditasi layanan dengan memperhatikan sensitivitas jenis kelamin.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kekerasan" memiliki tiga pengertian: Pertama, merujuk pada sesuatu yang memiliki sifat atau ciri keras; Kedua, tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok orang yang mengakibatkan kecelakaan atau kematian pada pihak lain; Ketiga, kekerasan juga diyakini sebagai bentuk paksaan.<sup>8</sup> Dengan merujuk pada pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan bisa baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Paksaan adalah bentuk kekerasan non-fisik yang berhubungan dengan aspek mental atau psikologis. Kekerasan psikologis seringkali lebih rumit ditangani dibandingkan dengan kekerasan fisik. Bentuk kekerasan ini meliputi cacian, ucapan kasar dan

---

<sup>7</sup> Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, Hlm.23

<sup>8</sup> W. J. S. Poerdawaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, Hlm.488

intimidasi (seperti ancaman berupa pemisahan, kekerasan, atau ancaman pembunuhan), ketidakpedulian, penyangkalan serta tuduhan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan kepada seseorang, khususnya wanita, yang mengakibatkan penderitaan atau kesulitan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun berupa pengabaian dalam rumah tangga. Ini juga terdapat ancaman pemaksaan atau pengambilalihan kebebasan dalam cara yang melanggar hukum di konteks rumah tangga.<sup>10</sup> Setiap anggota rumah tangga tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang stabil, harmonis, dan tenteram. Sebagai upaya untuk mencapai harapan tersebut, sangat penting bagi setiap individu dalam rumah tangga untuk memiliki perilaku yang baik dan kemampuan mengendalikan diri yang baik.

“Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang dengan yang dilakukan dengan niat oleh orang atau komunitas untuk menindas orang yang lebih lemah dan menyebabkan penderitaan. Kekerasan ini dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan fisik meliputi tindakan seperti menendang, memukul, dan sebagainya. Sementara itu, kekerasan psikis melibatkan pemaksaan seseorang guna melaksanakan sesuatu yang tidak diinginkannya. Kedua bentuk kekerasan ini eduanya menghasilkan konsekuensi dampak negatif bagi korban”<sup>11</sup>.

Tindakan kekerasan seringkali dianggap sebagai kejahatan yang sulit terdeteksi karena pelaku dan korban berusaha menyembunyikan peristiwa itu dari masyarakat.

---

<sup>9</sup> Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta, Lkis, 2003, Hlm.34

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kdrt-cl6253> Diakses pada tanggal 8 Maret 2024, Pukul 16:35 WIB

<sup>11</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> Diakses pada tanggal 8 Maret 2024, Pukul 17:40 WIB

Meskipun kekerasan rumah tangga dianggap sebagai bentuk baru, pada dasarnya bentuk kegiatan ini sudah ada dan terkait dengan bentuk perbuatan pidana. Pengertian awal mengenai kekerasan dapat ditemukan pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “menjadikan seseorang pingsan atau kehilangan kekuatan dianggap setara dengan melakukan kekerasan.” Namun, Pasal tersebut tidak menguraikan metode pelaksanaan kekerasan maupun jenis-jenis kekerasan yang dimaksud. Definisi "tidak berdaya" diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki kekuatan atau energi untuk melakukan perlawanan sama sekali. Namun, pada Pasal lain di KUHP, Kekerasan sering kali berhubungan dengan ancaman. Dengan cara ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan bisa berupa tindakan tubuh maupun mental.

## **2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “terdapat 4 (empat) jenis kekerasan yaitu : “Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga”.<sup>12</sup>

### **a. Kekerasan Fisik**

Jenis kekerasan yang menimbulkan ketidaknyamanan langsung pada korban adalah kekerasan fisik. “Kekerasan fisik yang dikerjakan oleh sipelaku bisa meliputi tamparan, goresan, pukulan dan penggunaan benda keras”<sup>13</sup>.

“Kekerasan fisik ini terkadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik berupa

---

<sup>12</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2013, Hlm.54

<sup>13</sup> Ibid.

tindakan serangan pada alat seksual atau pemaksaan persetubuhan”.<sup>14</sup> Adapun pengertian kekerasan fisik pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yakni : “Tindakan yang mengakibatkan nyeri, gangguan kesehatan, atau luka parah” . Ketentuan pidana mengenai kekerasan fisik ini diatur dalam Undang-Undang PKDRT terdapat pada Pasal 44 ayat (1) yaitu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang melibatkan pelanggaran terhadap kesejahteraan psikologis atau emosional yang melibatkan penghinaan dan penurunan harga diri. Di dalam Pasal 7 UU PKDRT dijelaskan makna tentang kekerasan psikis adalah yakni: "Kekerasan psikis, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf b, mencakup tindakan yang menimbulkan ketakutan, menghilangkan rasa kebanggaan diri, mengurangi kapasitas dalam mengambil tindakan, menciptakan perasaan tidak memiliki kekuatan, dan/atau menyebabkan kesedihan mental yang membebani seseorang”.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tekanan untuk terlibat dalam hubungan seksual yang dialami oleh seseorang tanpa ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu :

---

<sup>14</sup> <https://indonesiabaikk.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang#:~:text=Dalam%20Permendikbud%2030%20dijelaskan%2C%kekerasan,melalui%20teknologi%20informasi%20dan%20komunikasi> Diakses pada tanggal 8 Maret 2024, Pukul 18:22 WIB

- 1) Paksaan guna melakukan aktivitas seksual dengan orang tersebut yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.
  - 2) Pemaksaan hubungan intim terhadap orang terhadap satu anggota rumah tangga oleh pihak lain untuk maksud komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga berhubungan erat dengan kondisi ekonomi, karena menyangkut pada biaya hidup keluarga, di mana pelaku mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarga dengan tidak menyediakan biaya yang seharusnya diberikan untuk penerusan kehidupan korban, atau melalui pembatasan terhadap menciptakan depensensi finansial. Contohnya, seorang suami melarang istrinya berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga tidak menyediakan uang untuk belanja. Dalam Pasal 9 UU PKDRT dijelaskan tentang penelantaran rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Setiap individu dilarang untuk mengabaikan kewajiban untuk merawat orang-orang dalam rumah tangganya, terutama jika menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan atau kontrak, ia memiliki kewajiban untuk menyediakan keberlangsungan hidup, perawatan, atau pemeliharaan bagi orang tersebut.
- 2) Penelantaran yang dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi siapa saja yang menciptakan ketergantungan ekonomi yang ditangani melalui pembatasan atau pelarangan pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar rumah, yang mengakibatkan korban menjadi bergantung sepenuhnya pada orang tersebut.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan**

### **1. Pengertian Korban**

Defenisi Korban terdapat dalam Undang-undang No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasal 11 ayat (5). Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) adalah individu atau kelompok yang menghadapi kesulitan fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau yang menghadapi kelalaian, pengurangan dan perampasan hak dasar mereka, sebagai konsekuensi langsung dari pelanggaran

berat terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ahli waris dari korban juga termasuk dalam pengertian korban tersebut.”

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang berbunyi : “Korban adalah individu yang menderita secara fisik, emosional, atau mengalami kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.”

Pengertian korban menurut berbagai ahli, yaitu:

1. Menurut Arif Gosita defenisi Korban adalah individu yang menghadapi kesulitan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang melanggar kepentingan mereka sendiri atau orang lain, terutama dalam usaha pemenuhan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
2. Menurut Van Boven defenisi Korban mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau gangguan psikologis, kesulitan emosional, serta dampak ekonomi, atau pelanggaran nyata terhadap hak-hak dasar mereka, baik akibat tindakan langsung maupun kelalaian.

Selanjutnya, pengertian korban menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi :

“Korban merupakan seseorang yang menghadapi kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seiring perkembangan zaman, pengertian korban menjadi lebih luas, mencakup tidak hanya mereka yang terkena kejahatan tetapi juga berbagai bentuk kerugian atau penderitaan lainnya. Viktimologi (*victimology*) korban tidak hanya mencakup mereka yang menjadi sasaran kejahatan (tindakan manusia), tetapi juga termasuk mereka yang menjadi korban akibat bencana alam (bencana alam). Pada Kongres ke-VII Perserikatan Bangsa-Bangsa di Milan, Italia, pada tahun 1985, definisi tentang korban dalam konteks draf Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan membedakan dua golongan korban, yaitu:

- 1) Korban akibat tindakan kejahatan (*victim of crime*)
- 2) Korban akibat penyalahgunaan wewenang (*victim of abuse of power*).

Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah individu yang mengalami berbagai hal kategori kekerasan, seperti tubuh, psikologis, seksual, atau materi/keuangan, yang dilaksanakan oleh pasangan atau anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangga. Ini merupakan masalah serius yang mengancam kesejahteraan fisik dan mental korban serta dapat menyebabkan dan panjang yang merusak.<sup>16</sup>

Korban menurut penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa korban mencakup lebih dari sekadar kepada individu atau seseorang, sebaliknya sebuah sekumpulan orang atau warga/komunitas bisa menjadi korban. Definisi korban di atas juga menjelaskan bahwa mereka mengalami penderitaan seperti kesulitan ekonomi, penderitaan fisik, dan trauma sebagai akibat dari kejahatan yang mereka alami.

---

<sup>16</sup> Ratna Batara Munti, *Melindungi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.9

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian korban menurut UU No. 23 Tahun 2004 memiliki kekhususan, di mana kekerasan yang diderita korban terbatas pada dalam batasan rumah tangga. Selanjutnya, korban diartikan adalah:

“Individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai hasil dari tindakan pihak lain yang bertujuan mengakomodasi kepentingan individu atau pihak lain, yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan”<sup>17</sup>

## **2. Tipologi Korban**

Kondisi rentan korban dalam sistem hukum pidana disebabkan oleh fakta bahwa hak-hak mereka diwakilkan oleh aparat penegak hukum. Sementara pelaku kejahatan dapat memanfaatkan jasa penasehat hukum, korban hanya bergantung pada kinerja aparat penegak hukum. Tipologi korban merujuk pada klasifikasi atau pengelompokan berbagai jenis korban berdasarkan karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Ini membantu untuk memahami lebih baik tentang siapa korban-korban tersebut, bagaimana mereka terpengaruh oleh kejahatan, dan apa jenis perlindungan atau dukungan yang mungkin diperlukan untuk mereka.

Perkembangan ilmu viktimologi tidak hanya fokus pada posisi korban, tetapi juga mengkategorikan berbagai jenis korban. Jenis-jenis kejahatan dapat dianalisis melalui dua dimensi, pertama : dari sudut pandang sejauh mana korban terlibat pada saat kejahatan terjadi, kedua : alasan-alasan yang menyebabkan individu bisa menjadi korban kejahatan. Beberapa Tipologi korban, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Moertui Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.112

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu pihak-pihak yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap usaha-usaha pengendalian kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu Mereka yang memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yaitu mereka yang tindakan atau perilakunya memicu terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu Orang-orang yang tidak sadar atau tidak memiliki tingkah laku tertentu yang membuat mereka lebih mudah menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu Mereka yang mengalami kekerasan atau kejahatan akibat tindakan yang mereka lakukan sendiri.

Tipologi korban dapat bervariasi tergantung pada bidang studi atau konteksnya.

Beberapa Tipologi korban yang umum adalah sebagai berikut :

- a. Tipologi dalam kriminologi, yaitu membedakan antara korban primer (korban langsung dari kejahatan) dan korban sekunder (orang-orang atau entitas yang terpengaruh secara tidak langsung).
- b. Tipologi dalam psikologi, yaitu mempertimbangkan karakteristik psikologis korban seperti reaksi emosional terhadap kejahatan atau dampak trauma yang dialami.
- c. Tipologi dalam sosiologi, yaitu menyelidiki faktor-faktor sosial yang mempengaruhi risiko menjadi korban kejahatan, seperti status ekonomi atau lingkungan tempat tinggal.
- d. Tipologi dalam perlindungan korban, yaitu membedakan berbagai jenis korban yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan risiko atau kebutuhan

mereka, seperti individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau terlibat dalam perdagangan manusia.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pada dasarnya, pengadilan sebagai simbol keadilan selalu mencerminkan alam keputusan yang dibuat oleh pengadilan bertujuan untuk menjamin keadilan untuk semua orang, terutama kepada mereka yang mencari keadilan (*justitiabeln*).<sup>18</sup> Dengan demikian, fungsi hakim dalam peradilan adalah menerima serta melakukan pemeriksaan, mengadili, serta menangani penyelesaian masalah hukum yang ada yang ditugaskan kepadanya. Saat menjalankan kewajibannya, hakim harus menggali dan mengerti prinsip-prinsip hukum serta kewajaran yang berlaku dalam lingkungan sosial.<sup>19</sup>

Dasar pertimbangan hakim berasal dari kekuasaan yang independen untuk melaksanakan proses peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan hakim sejalan dengan uraian secara umum, yang menyatakan bahwa salah satu aspek utama dari negara hukum adalah adanya jaminan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain, untuk menjalankan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Margono, *Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.2

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm.73

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm.14

Paul Scholten berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang tidak dijadikan dasar dalam putusan tidak memiliki kewibawaan. Menurut Scholten, penting adanya hubungan yang jelas antara pertimbangan dan putusan untuk memastikan kewibawaan dari keputusan tersebut.<sup>21</sup>

## **2. Unsur-unsur Dasar pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim, atau yang dikenal sebagai Ratio Decidendi, adalah pendapat atau bukti yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad, ada dua jenis pertimbangan hakim, yaitu yang bersifat yuridis dan yang bersifat non-yuridis (sosiologis).<sup>22</sup>

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah penilaian putusan hakim yang berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan yang menurut undang-undang harus dicantumkan dalam putusan.<sup>23</sup> Menurut Lilik Mulyadi, hakikat dari pertimbangan yuridis hakim adalah upaya untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang memperlihatkan bahwa tindakan terdakwa sejalan dengan tuduhan yang dikenakan oleh penuntut umum, menjadikan pertimbangan tersebut relevan.<sup>24</sup>

### **b. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosiologi**

Pertimbangan non-yuridis adalah ketika hakim mempertimbangkan alasan di balik latar belakang terdakwa dalam melakukan kejahatan, faktor-faktor yang

---

<sup>21</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2005, Hlm.190

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 124

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perpekstif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar maju, Bandung, 2007, Hlm. 193

mendorong atau menyebabkan terdakwa melakukan kejahatan, serta akibat dari tindakan tersebut. Hakim juga mengevaluasi keadaan fisik dan mental terdakwa sebelum dan saat melakukan tindak pidana, serta status sosial yang terkait dengan terdakwa.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merujuk pada batasan dan fokus dari masalah serta ilmu yang akan dikaji, yaitu batasan-batasan spesifik yang diangkat untuk diteliti. Dalam penelitian ini, ruang lingkungnya adalah untuk mengeksplorasi bentuk penerapan hukuman pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan melalui penelitian sumber-sumber pustaka atau dokumen, termasuk studi kasus, norma hukum, prinsip hukum, serta hasil keputusan pengadilan serta pandangan para ahli dan sarjana. Penelitian yuridis normatif ini fokus pada studi dokumen-dokumen hukum tersebut. Penelitian normatif ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang menjelaskan data melalui deskripsi verbal daripada pengukuran numerik. Pendekatan ini berdasarkan perspektif dalam kajian hukum, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang tercantum dalam kajian ini, dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber pustaka.<sup>26</sup>

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ke-6, (Jakarta. Kencana Prenemedia Group, 2005) Hlm.141

Metode pendekatan masalah adalah metode penelitian yang memungkinkan pengumpulan informasi dari berbagai dimensi terkait dengan isu yang sedang dieksplorasi. Dalam penelitian hukum ini, pendekatan-pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan sehubungan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Untuk penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi keseimbangan dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya.

2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti dan mengkaji peraturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis dalam penelitian ini menerapkan kedua jenis sumber tersebut. Bahan hukum primer adalah materi yang memiliki kekuatan hukum resmi, berarti memiliki otoritas resmi. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi dari forum pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim.

Sumber hukum primer yang diterapkan penulis dalam studi ini adalah putusan nomor 1050/Pid.sus/2021/PN Mdn. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam analisis ini, penulis menerapkan dua metode pendekatan masalah, yaitu pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan berbasis kasus, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang relevan berhubungan dengan topik hukum yang sedang dianalisis. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini Dilakukan melalui kajian penerapan kaidah hukum dalam praktik, khususnya terkait dengan putusan pengadilan yang relevan terkait dengan masalah hukum yang dihadapi. Penulis akan meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Pendekatan yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian hukum normatif atau analisis perpustakaan yang fokus pada studi dokumen. Pendekatan ini melibatkan analisis berbagai data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, prinsip hukum, serta perspektif dari ahli. Penelitian normatif ini juga menerapkan metode kualitatif, yang menyajikan data

dalam bentuk tulisan dan kata-kata alih-alih pengukuran kuantitatif, dari perspektif hukum. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber pustaka.

